

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ATAU
PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Ketidaksesuaian atau Pelanggaran Perizinan Berusaha Subsektor Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ATAU PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan Film.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi, komunitas, dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Perfilman yang bersifat komersial.
5. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
6. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif baik berupa teguran tertulis, denda administratif, Penutupan Sementara, dan/atau Pembubaran atau Pencabutan Izin.
7. Penutupan Sementara adalah pembekuan izin usaha Perfilman yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Sanksi Administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sampai dengan jangka waktu tertentu.
8. Pencabutan Izin adalah pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Sanksi Administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.
9. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pelaku Usaha Perfilman yang tidak puas terhadap Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh Menteri.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara pengenaan Sanksi Administratif;
- b. mekanisme;
- c. jangka waktu;
- d. Banding Administratif; dan
- e. pejabat yang berwenang.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Pelaku Usaha Perfilman yang melanggar ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha Perfilman; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Perfilman.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha berdasarkan hasil Pengawasan.
- (3) Kegiatan usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembuatan Film;
 - b. jasa teknik Film;
 - c. pengedaran Film;
 - d. pertunjukan Film;
 - e. penjualan Film dan/atau penyewaan Film;
 - f. pengarsipan Film;
 - g. ekspor Film; dan/atau
 - h. impor Film.

- (4) Penunjang kegiatan usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberitahuan pembuatan Film;
 - b. penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia oleh pihak asing;
 - c. rekomendasi impor Film; dan
 - d. tanda lulus sensor.

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. Penutupan Sementara;
 - d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pembubaran atau Pencabutan Izin.
- (2) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
 - a. penghentian pembuatan Film;
 - b. penghentian pengedaran Film;
 - c. penghentian pertunjukan Film;
 - d. penghentian penjualan Film; dan
 - e. penghentian penyewaan Film.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 5

Pelaku Usaha Perfilman yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dikenai sanksi Penutupan Sementara sampai dengan diterbitkan Perizinan Berusaha.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Perfilman yang telah memiliki Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha pembuatan Film yang akan melakukan kegiatan pembuatan Film wajib menyampaikan pemberitahuan pembuatan Film kepada

Menteri.

- (2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan pemberitahuan pembuatan Film kepada Menteri dikenai sanksi teguran tertulis.
- (3) Jika pelaku usaha pembuatan Film masih melakukan pelanggaran yang sama setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenai sanksi Penutupan Sementara sampai dengan adanya laporan pemberitahuan pembuatan Film kepada Menteri.
- (4) Jika pelaku usaha pembuatan Film masih melakukan pelanggaran yang sama setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Menteri menyampaikan notifikasi pencabutan Nomor Induk Berusaha pelaku usaha pembuatan Film secara daring kepada Lembaga *Online Single Submission*.

Pasal 7

- (1) Pihak asing yang akan melakukan pembuatan Film di lokasi Indonesia wajib memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film.
- (2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia oleh pihak asing, dikenai sanksi Penutupan Sementara.
- (3) Sanksi Penutupan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan diterbitkan izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia oleh pihak asing.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Perfilman yang telah memiliki Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha impor Film dan kegiatan usaha pengedaran Film yang akan melakukan kegiatan impor Film wajib memiliki surat rekomendasi impor Film.
- (2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki surat rekomendasi impor

Film dikenai sanksi teguran tertulis.

- (3) Jika Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran yang sama setelah dikenai sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali maka Menteri menyampaikan notifikasi pencabutan Nomor Induk Berusaha pelaku usaha pembuatan Film secara daring kepada Lembaga *Online Single Submission*.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha pengedaran Film dan/atau pelaku usaha pertunjukan Film yang mengedarkan dan/atau mempertunjukkan Film dan iklan Film wajib memiliki surat tanda lulus sensor.
- (2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memperoleh surat tanda lulus sensor, dikenai sanksi Penutupan Sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Jika Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran yang sama setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Menteri menyampaikan notifikasi pencabutan Nomor Induk Berusaha pelaku usaha pengedaran Film dan/atau pelaku usaha pertunjukan Film secara daring kepada Lembaga *Online Single Submission*.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha subsektor kebudayaan.
- (2) Apabila dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha subsektor kebudayaan, Menteri menjatuhkan Sanksi Administratif, setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Menteri berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha Perfilman untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha Perfilman;
 - b. alasan pemanggilan;
 - c. tanggal pemeriksaan; dan
 - d. tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Menteri menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha Perfilman paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan hasil Pengawasan.
- (2) Jika Pelaku Usaha Perfilman yang diduga melakukan pelanggaran administratif tidak hadir untuk dilakukan pemeriksaan maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pada pemanggilan kesatu.
- (3) Jika pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha Perfilman yang bersangkutan tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pelaku Usaha Perfilman.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha Perfilman.

Pasal 13

- (1) Menteri dalam melakukan pemeriksaan membentuk tim pemeriksa.

- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang terdiri atas unsur:
 - a. inspektorat jenderal kementerian;
 - b. sekretariat jenderal kementerian;
 - c. direktorat jenderal yang menangani kebudayaan; dan
 - d. ahli dalam bidang Perfilman.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perfilman.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa dapat memanggil pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan.
- (3) Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Tim pemeriksa menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Format laporan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Setiap pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha Perfilman yang melakukan pelanggaran administratif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB III

BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha Perfilman yang dijatuhkan Sanksi Administratif dapat mengajukan Banding Administratif kepada Menteri.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan Sanksi Administratif diterima oleh Pelaku Usaha Perfilman.
- (4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 18

- (1) Menteri dalam melakukan pemeriksaan permohonan Banding Administratif membentuk komisi banding.
- (2) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang terdiri atas unsur:
 - a. badan yang menyelenggarakan urusan perizinan dan koordinasi penanaman modal;
 - b. direktorat jenderal yang menangani kebudayaan; dan
 - c. ahli dalam bidang Perfilman.
- (3) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

- (1) Komisi banding memeriksa permohonan Banding Administratif atas keberatan terhadap Sanksi Administratif yang telah diberikan.
- (2) Dalam memeriksa permohonan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisi banding melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen hasil Pengawasan;
 - b. dokumen pemeriksaan;
 - c. dokumen banding yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan; dan/atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- (3) Apabila pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum cukup memadai, komisi banding dapat memanggil pemohon Banding Administratif dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi tambahan.
- (4) Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara Banding Administratif.
- (5) Format berita acara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Komisi banding menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan Banding Administratif kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan Banding Administratif.
- (2) Format laporan pelaksanaan pemeriksaan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan hasil pemeriksaan Banding Administratif berupa:

- a. menguatkan Sanksi Asministratif; atau
 - b. membatalkan Sanksi Administratif.
- (2) Keputusan hasil pemeriksaan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon Banding Administratif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN ATAU PELANGGARAN PERIZINAN
BERUSAHA SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

A. Format Surat Panggilan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
SURAT PANGGILAN I/II*	
Nomor	: Jakarta,.....
Klasifikasi	: <u>Rahasia</u>
Lampiran	:
Perihal	: Pemeriksaan
Kepada Yth. Sdr. di	
1. Memperhatikan	: Laporan Hasil Pengawasan Nomor: Tanggal: terkait adanya dugaan pelanggaran administratif dalam
2. Mengingat	: a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna keperluan pemeriksaan, dimohon kehadiran Saudara pada:	
Hari/Tanggal	:
Pukul	:
Tempat	:
dengan menghadap Tim Pemeriksa, yaitu:	
a. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Unit Kerja	:
b. Dst.	:
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,	
(Nama)	
Tembusan Yth.	
1.	
2. dst.	
*Coret yang tidak perlu	

B. Format Berita Acara Pemeriksaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun, Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
3. Dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(.....)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di, pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

(.....)
NIP.
2. Anggota

(.....)
NIP.
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

C. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

Nomor : Jakarta,.....
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. selaku
2. selaku
3. selaku
4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh, yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....
.....
.....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....
.....
.....

III. DATA LAINNYA
.....(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....
.....

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:
1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN
Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Menteri.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Anggota

(.....)

NIP.

4. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

D. Berita Acara Banding Administratif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

RAHASIA

BERITA ACARA BANDING ADMINISTRATIF

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun, Komisi Banding yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
3. Dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun tentang Komisi Banding, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf Peraturan

1. Pertanyaan :
- Jawaban :
2. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(.....)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di, pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Banding,

1. Ketua

(.....)
NIP.
2. Anggota

(.....)
NIP.
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

E. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Banding Administratif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

Nomor : Jakarta,.....
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Banding Administratif

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun
..... tentang Komisi Banding, kami Komisi Banding yang terdiri dari:

- 1. selaku
2. selaku
3. selaku
4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang
dilakukan*) oleh, yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAINNYA
.....(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung
pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami
sampaikan analisa sebagai berikut:
5.;
6.;
7.; dan
8. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.;
6.;
7.; dan
8. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN
Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

- 5.;
6.;
7.; dan
8. dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Menteri.

Komisi Banding,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Anggota

(.....)

NIP.

4. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM